

TAX EDUCATION FOR MSMEs: UNDERSTANDING AND IMPLEMENTATION OF E-INVOICES AND E-TAX RETURNS FOR TAX COMPLIANCE

EDUKASI PAJAK BAGI UMKM: PEMAHAMAN DAN PENERAPAN E-FAKTUR SERTA E-SPT UNTUK KEPATUHAN PAJAK

Fitriani

Universitas Muhammadiyah Luwuk

*nengfitry6@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Tax education for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sigi Regency is crucial due to the low level of tax understanding and the limited use of digital systems such as e-Invoice (e-Faktur) and e-Tax Return (e-SPT). This Community Service Program (PKM) aims to improve tax literacy and tax compliance among MSME actors through interactive training and workshops. The methods applied include both theoretical and practical sessions, where participants were engaged in simulations of using e-Faktur and e-SPT. The activity was attended by MSME participants from various business sectors. The results of the program showed a significant increase in the understanding of tax obligations, with a substantial improvement in participants' knowledge after the training. Additionally, the use of e-Faktur and e-SPT also increased notably. This positive impact not only enhanced tax compliance but also contributed to greater efficiency in tax administration for MSMEs. The conclusion of this activity highlights the importance of continuous education and technical support to ensure the sustainability of the program, along with recommendations to expand training coverage to remote areas to improve tax literacy throughout Sigi Regency.

Keywords: Tax Education, MSMEs, e-Invoice, e-Tax Return, Tax Compliance.

ABSTRAK

Pendidikan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sigi menjadi sangat penting mengingat rendahnya tingkat pemahaman perpajakan dan penggunaan sistem digital seperti e-Faktur dan e-SPT. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan pajak pelaku UMKM melalui pelatihan dan workshop interaktif. Metode yang diterapkan meliputi sesi teori dan praktik, di mana peserta dilibatkan dalam simulasi penggunaan e-Faktur dan e-SPT. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman kewajiban perpajakan, dengan persentase pemahaman meningkat secara substansial setelah pelatihan. Selain itu, penggunaan e-Faktur dan e-SPT juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dampak positif ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan manfaat dalam efisiensi administrasi pajak bagi UMKM. Kesimpulan dari kegiatan ini menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan dan dukungan teknis untuk memastikan keberlanjutan program, serta rekomendasi untuk memperluas jangkauan pelatihan ke daerah terpencil guna meningkatkan literasi pajak di seluruh Kabupaten Sigi.

Kata Kunci: Pendidikan Pajak, UMKM, e-Faktur, e-SPT, Kepatuhan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Pajak memegang peranan penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja (Murnidayanti & Putranti, 2023; Muslim, 2022). Pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan cara-cara kepatuhan sangat penting bagi bisnis ini, tidak hanya untuk kepatuhan hukum tetapi juga untuk memanfaatkan potensi penuh mereka dalam perekonomian yang terus berkembang.

Penerapan sistem pajak digital, yang diwakili oleh e-Faktur dan e-SPT, telah meningkatkan kerangka kepatuhan pajak bagi UMKM secara signifikan. Sistem e-Faktur yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempermudah proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengotomatiskan pengelolaannya (Murnidayanti & Putranti, 2023). Begitu pula, e-SPT sebagai alat pelaporan pajak daring, menyederhanakan proses kepatuhan dan meningkatkan efisiensi pengajuan pajak (Murnidayanti & Putranti, 2023; Michael & Widjaja, 2024). Keuntungan dari sistem digital ini antara lain mengurangi kesalahan pelaporan, mendorong transparansi, dan meningkatkan pengawasan oleh otoritas pajak, yang secara kolektif meningkatkan kemungkinan kepatuhan di kalangan UMKM (Murnidayanti & Putranti, 2023; Judijanto, 2024).

Namun, transisi ke sistem pajak digital ini tidak tanpa tantangan. Banyak UMKM yang menghadapi kesulitan terkait kurangnya pengetahuan pajak dan keterbatasan pemahaman teknologi, yang menghambat kemampuan mereka untuk melaporkan pajak dengan memadai (Naitili et al., 2022; Fauziah & Halim, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa ketika UMKM memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman pajak yang lebih tinggi, tingkat kepatuhan mereka cenderung meningkat (Mansur et al., 2023). Sayangnya, kesenjangan pemahaman pajak yang ada di kalangan pelaku UMKM saat ini menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan manfaat jangka panjang yang terkait dengan kepatuhan pajak, seperti akses ke insentif dan pengurangan biaya kepatuhan (Naitili et al., 2022; Michael & Widjaja, 2024; Zulma, 2020).

Inisiatif pendidikan yang berfokus pada fungsionalitas e-Faktur dan e-SPT dapat menjadi langkah transformasional. Program-program seperti ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak, memberikan UMKM alat yang diperlukan untuk menjalani kewajiban pajak dengan percaya diri (Andrean & Setyowati, 2022). Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajak mereka, UMKM dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka dan berkontribusi lebih efektif terhadap pendapatan negara, sehingga menciptakan siklus positif antara kepatuhan dan pertumbuhan ekonomi (Muslim, 2022; Andrean & Setyowati, 2022). Pendekatan ini sangat penting untuk mengatasi masalah sistemik yang lebih luas yang membatasi UMKM dalam mengoptimalkan kontribusi pajaknya, yang pada akhirnya akan menguntungkan perekonomian daerah secara keseluruhan dan memenuhi kebutuhan pendapatan negara (Hermanto, 2022; Andrean & Setyowati, 2022). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kewajiban pajak serta cara-cara penerapan sistem perpajakan digital yang relevan dengan karakteristik dan kapasitas pelaku UMKM di Kabupaten Sigi.

Kabupaten Sigi, yang terletak di Sulawesi Tengah, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor UMKM. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Antara, Kabupaten Sigi memiliki sebanyak 1.470 Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sebagian besar bergerak di sektor wirausaha baru. Dari jumlah tersebut, sekitar 565 IKM berbasis pertanian atau olahan pangan. Potensi ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah, di mana pelaku UMKM berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyuplai produk-produk lokal yang dibutuhkan oleh pasar (Antara, 2023).

Namun, meskipun memiliki jumlah UMKM yang cukup signifikan, Kabupaten Sigi menghadapi beberapa tantangan dalam hal penerapan sistem pajak, khususnya yang

berhubungan dengan e-Faktur dan e-SPT. Banyak pelaku UMKM di wilayah ini yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pajak digital. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan dan sosialisasi yang memadai mengenai pentingnya pajak dan cara penerapannya, terutama dalam hal penggunaan teknologi perpajakan yang terus berkembang.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat UMKM di Kabupaten Sigi juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal akses terhadap informasi dan teknologi. Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan metode manual dalam melakukan pencatatan transaksi dan pelaporan pajak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk pengetahuan teknis maupun infrastruktur yang mendukung. Padahal, bagi pelaku UMKM, kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan kredibilitas usaha mereka, membuka peluang untuk mendapatkan akses ke pembiayaan, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.

Sementara itu, pengenalan dan pemahaman yang terbatas mengenai manfaat pajak bagi pengembangan usaha seringkali menjadi kendala utama. Banyak pelaku UMKM yang masih melihat pajak sebagai beban, bukannya sebagai investasi untuk perkembangan usaha mereka di masa depan. Dalam konteks inilah, kegiatan pengabdian ini hadir untuk memberikan edukasi yang tepat dan relevan mengenai mekanisme e-Faktur dan e-SPT, dengan harapan dapat mengubah pandangan pelaku UMKM dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan pelatihan dan pemahaman yang komprehensif kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sigi mengenai kewajiban pajak mereka, serta cara-cara yang dapat mereka lakukan untuk mengimplementasikan sistem perpajakan digital, terutama e-Faktur dan e-SPT. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Sigi tidak hanya lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak, tetapi juga dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak mereka, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas perekonomian daerah.

Dalam konteks UMKM di Kabupaten Sigi, rendahnya tingkat pemahaman terkait kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem digital seperti e-Faktur dan e-SPT menjadi masalah utama yang perlu segera diatasi. Banyak pelaku UMKM yang masih menganggap pajak sebagai beban administrasi yang tidak terlalu penting untuk usaha mereka. Ketidaktahuan ini sering kali berakar dari kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan relevan mengenai kewajiban perpajakan yang mereka miliki, serta bagaimana sistem pajak digital dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak mereka.

Masalah berikutnya adalah kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memahami prosedur perpajakan dan penerapan sistem digital dalam pelaporan pajak. Meskipun sistem e-Faktur dan e-SPT dirancang untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan pajak, banyak UMKM yang merasa kesulitan dalam menerapkan teknologi ini, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital atau tidak memiliki pemahaman dasar tentang pajak. Hal ini memperburuk tingkat kepatuhan pajak, karena sering kali pelaku UMKM gagal memanfaatkan potensi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak mereka.

Sehingga, kedua masalah utama ini—kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pajak digital—merupakan hambatan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi berupa edukasi yang menyeluruh mengenai manfaat dan cara penggunaan e-Faktur dan e-SPT untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM dapat mengatasi kendala-kendala ini dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan tepat.

Dari identifikasi masalah yang ada, rumusan masalah yang akan dijawab dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Kabupaten Sigi mengenai kewajiban perpajakan dan penerapan e-Faktur serta e-SPT? Rumusan masalah ini bertujuan untuk mencari solusi mengenai strategi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka. Penekanan diberikan pada pemahaman mengenai manfaat pajak serta penerapan sistem e-Faktur dan e-SPT, yang menjadi dasar utama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
2. Apa saja tantangan yang dihadapi UMKM dalam penerapan sistem pajak digital dan bagaimana solusinya? Rumusan masalah kedua ini berfokus pada analisis tantangan konkret yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sigi dalam menerapkan sistem pajak digital. Ini mencakup kesulitan dalam menggunakan perangkat digital, kurangnya literasi teknologi, serta keterbatasan sumber daya untuk pelaporan pajak yang benar. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi solusi yang efektif, baik dalam bentuk pelatihan teknis maupun sosialisasi yang memadai.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sigi mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan cara-cara praktis dalam menggunakan sistem e-Faktur serta e-SPT. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan serta bagaimana sistem digital ini dapat membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban mereka secara lebih efisien dan transparan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan dan manfaatnya. Dengan meningkatnya pemahaman ini, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan ekonomi lokal dan mendukung usaha mereka untuk berkembang melalui kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan pajak yang ada. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Kabupaten Sigi. Di antaranya, UMKM di Kabupaten Sigi diharapkan dapat lebih memahami dan mengimplementasikan e-Faktur dan e-SPT untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Melalui pelatihan yang tepat, diharapkan mereka dapat memahami mekanisme penggunaan kedua sistem tersebut dan dapat mengaplikasikannya dalam pelaporan pajak mereka dengan benar. Selain itu, diharapkan juga terjadinya peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM lokal, yang menjadi indikator utama keberhasilan kegiatan ini. Peningkatan kepatuhan pajak ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak daerah dan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Implementasi e-Faktur dan e-SPT di Indonesia terbukti meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian yang dilakukan oleh Qi dan Azmi menunjukkan bahwa penggunaan e-faktur memungkinkan pelaku UMKM untuk melaporkan pajak dengan lebih tepat waktu dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan. Namun, penelitian ini juga menekankan pentingnya menangani tantangan terkait literasi digital, yang dapat menghambat pemanfaatan efektif dari alat-alat digital ini. Oleh karena itu, inisiatif pelatihan dan sosialisasi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan ini dan memungkinkan UMKM beradaptasi dengan teknologi baru secara efektif (Qi & Azmi, 2021).

Selain itu, pemerintah Indonesia secara aktif memfasilitasi digitalisasi perpajakan melalui berbagai kebijakan, termasuk mewajibkan penggunaan e-Faktur dan e-SPT bagi UMKM. Transformasi digital ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan dan meminimalkan manipulasi data pajak. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap e-government memainkan peran penting dalam adopsi e-faktur, yang secara langsung mempengaruhi efisiensi proses kepatuhan pajak (Qi & Azmi, 2021). Lebih lanjut, studi menunjukkan bahwa implementasi alat-alat digital ini menghasilkan kemampuan pelaporan

yang lebih baik dan peningkatan pendapatan akibat tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak (Bellon et al., 2019).

Meskipun kemajuan ini terjadi, berbagai tantangan masih ada, terutama yang berkaitan dengan adaptasi UMKM terhadap lanskap digital, yang tercermin dari rendahnya tingkat adopsi internet dan literasi digital di sektor ini. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap program pelatihan dan resistensi umum terhadap perubahan teknologi semakin mempersulit transisi ini (Reni et al., 2023; Kurniawati et al., 2021). Oleh karena itu, pemangku kepentingan harus berinvestasi dalam inisiatif pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi digital UMKM (Badriyah & Muhtarom, 2023). Menangani isu-isu ini melalui pelatihan dasar tidak hanya akan meningkatkan tingkat kepatuhan, tetapi juga akan memperbaiki efektivitas administrasi pajak di Indonesia secara keseluruhan.

Secara ringkas, upaya gabungan antara kebijakan pemerintah dan pelatihan yang fokus pada literasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi e-Faktur dan e-SPT dapat membawa perbaikan signifikan dalam kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk transaksi digital dan membangun kepercayaan yang diperlukan terhadap sistem pajak digital, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi pemerintah dan sektor UMKM.

Hubungan antara kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan berbagai faktor yang mempengaruhinya telah banyak diteliti. Dalam kerangka ekonomi perilaku, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak, sikap terhadap pajak, dan persepsi terhadap sistem pajak. Sebagai contoh, Murnidayanti dan Putranti berpendapat bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat mengurangi biaya kepatuhan bagi UMKM dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan melalui pemahaman dan aksesibilitas informasi pajak yang lebih baik (Murnidayanti & Putranti, 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian Judijanto, yang menekankan bahwa peningkatan pemahaman pajak dan sosialisasi yang efektif dapat mendorong kepatuhan di kalangan UMKM, yang memperkuat pentingnya menutup kesenjangan kesadaran mengenai kewajiban pajak (Judijanto, 2024).

Salah satu komponen penting dari kepatuhan pajak yang sukses adalah pendidikan dan pelatihan. Murnidayanti dan Putranti menyoroti bahwa UMKM yang mengikuti pelatihan yang memadai mengenai sistem pajak digital baru, seperti e-Faktur dan e-SPT, menunjukkan kemampuan yang signifikan untuk beradaptasi dan melaksanakan kewajiban pajak mereka dengan efisien (Murnidayanti & Putranti, 2023). Hal ini didukung oleh temuan dari penelitian Sumiok, yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah melalui pelatihan dan pendampingan teknologi digital berdampak positif terhadap kinerja UMKM dan, pada gilirannya, perilaku kepatuhan mereka (Sumiok, 2023). Temuan ini sejalan dengan pembahasan oleh Mansur et al., yang menjelaskan bagaimana literasi mengenai akuntansi dan peraturan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan di kalangan wajib pajak UMKM (Mansur et al., 2023).

Selain itu, berbagai program pengabdian masyarakat di berbagai daerah telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dengan memberikan pelatihan yang diperlukan mengenai digitalisasi pajak. Penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya komunitas semacam ini telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM yang berpartisipasi (Sumiok, 2023; Janan & Mokhlas, 2023). Lebih lanjut, pendidikan mengenai pengetahuan pajak terbukti memiliki korelasi positif dengan perilaku kepatuhan, seperti yang ditekankan oleh Mukharomah et al. dan Kartikasari et al. (Mukharomah et al., 2023; Kartikasari et al., 2022), yang menyarankan bahwa implementasi program pendidikan mengenai kesadaran dan kewajiban pajak sangat penting dalam mendorong kepatuhan.

Sebagai kesimpulan, interaksi antara persepsi terhadap sistem pajak, pelatihan karyawan, dan program-program komunitas membentuk kerangka yang kuat untuk memahami kepatuhan UMKM terhadap kewajiban pajak. Fondasi utama dalam meningkatkan kepatuhan ini adalah kebutuhan akan program pelatihan yang efektif yang mengintegrasikan teknologi

digital dan membangun pemahaman tentang peraturan pajak, yang tidak hanya mengurangi biaya kepatuhan tetapi juga meningkatkan persepsi umum terhadap sistem pajak.

Dengan mengintegrasikan teori, bukti empiris, dan upaya-upaya yang relevan, kajian literatur ini akan memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, serta membantu merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM Kabupaten Sigi.

2. METODE

2.1. Metode Penerapan

2.1.1. Deskripsi metode yang digunakan dalam kegiatan

Pendekatan pelatihan dan workshop langsung dengan media visual dan digital akan menjadi metode utama dalam kegiatan ini. Pelatihan akan dilakukan melalui sesi interaktif yang menggunakan berbagai alat bantu visual dan digital, seperti presentasi, video tutorial, serta demonstrasi langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman peserta dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam materi yang disampaikan. Selain itu, para peserta UMKM juga akan diberi kesempatan untuk mengikuti simulasi langsung penggunaan e-Faktur dan e-SPT. Dalam simulasi ini, instruktur akan memandu peserta untuk mencoba dan mengaplikasikan kedua sistem tersebut dalam pelaporan pajak digital, memberikan pengalaman praktis yang sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara digital.

2.2.1. Alat ukur yang digunakan untuk evaluasi

Untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan, akan dilakukan pemberian kuesioner pre-test dan post-test kepada peserta sebelum dan setelah pelatihan. Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai kewajiban pajak serta penggunaan e-Faktur dan e-SPT, dan untuk mengevaluasi perubahan pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan. Hasil dari kuesioner ini akan memberikan gambaran jelas tentang seberapa efektif pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan peserta. Selain itu, observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM juga akan dilakukan. Melalui observasi, kita dapat menggali tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh peserta dalam penerapan sistem e-Faktur dan e-SPT. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk memahami kesulitan praktis yang dialami peserta, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mendukung implementasi yang lebih lancar.

2.2. Pengukuran Keberhasilan

2.2.1. Cara mengukur tingkat ketercapaian

Keberhasilan kegiatan ini akan diukur melalui beberapa indikator utama. Pertama, tingkat peningkatan pemahaman UMKM tentang kewajiban pajak dan penerapan e-Faktur serta e-SPT setelah kegiatan pelatihan. Hal ini akan dievaluasi dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat sejauh mana perubahan pemahaman peserta mengenai kewajiban pajak dan penggunaan sistem digital. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan seberapa efektif pelatihan dalam membantu peserta mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam praktik pelaporan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profiling Responden

3.1.1. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Tabel 1. Hasil Pre - Test dan Post - Test

Kategori	Pre-Test (%)	Post-Test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman Kewajiban Pajak	40	80	40
Penggunaan e-Faktur	30	75	45
Penggunaan e-SPT	25	70	45

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan hasil pre-test dan post-test dari 70 responden pelaku UMKM. Sebelum pelatihan, hanya 40% responden yang memahami kewajiban perpajakan, namun setelah pelatihan, angka ini meningkat menjadi 80%. Peningkatan yang signifikan juga terlihat pada pemahaman penggunaan e-Faktur dan e-SPT, di mana masing-masing meningkat dari 30% menjadi 75% dan dari 25% menjadi 70%. Hal ini menunjukkan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

3.1.2. Jenis Usaha Responden

Tabel 2. Jenis Usaha Responden

Jenis Usaha	Jumlah Responden	Percentase (%)
Usaha Pertanian	20	28.6
Usaha Makanan dan Minuman	25	35.7
Usaha Kerajinan	15	21.4
Usaha Jasa	10	14.3

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel ini menggambarkan profil jenis usaha dari 70 responden pelaku UMKM. Usaha makanan dan minuman mendominasi dengan 35.7%, diikuti oleh usaha pertanian (28.6%) dan usaha kerajinan (21.4%). Usaha jasa merupakan kategori dengan jumlah responden terendah, yaitu 14.3%. Profil ini memberikan gambaran tentang sektor-sektor yang paling banyak diwakili oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sigi.

3.1.3. Jenis Kelamin Responden

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

Gender	Jumlah Responden	Percentase (%)
Laki-laki	40	57.1
Perempuan	30	42.9

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan distribusi gender dari 70 responden pelaku UMKM. Terdapat 57.1% responden laki-laki dan 42.9% responden perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku UMKM di Kabupaten Sigi didominasi oleh laki-laki, partisipasi perempuan dalam sektor ini juga cukup signifikan.

3.1.4. Rentang Usia Responden

Tabel 4. Rentang Usia Responden

Rentang Usia	Jumlah Responden	Percentase (%)
18-25 tahun	10	14.3
26-35 tahun	25	35.7
36-45 tahun	20	28.6
46-55 tahun	10	14.3
56 tahun ke atas	5	7.1

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel ini menunjukkan distribusi usia dari 70 responden pelaku UMKM. Rentang usia 26-35 tahun memiliki jumlah responden tertinggi (35.7%), diikuti oleh usia 36-45 tahun (28.6%). Rentang usia di bawah 25 tahun dan di atas 55 tahun memiliki jumlah yang lebih sedikit, masing-masing 14.3% dan 7.1%. Data ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Sigi didominasi oleh generasi muda dan dewasa awal.

3.1.5. Hasil Wawancara Responden

Tabel 5. Rekap Hasil Wawancara dengan Responden

Tantangan yang Dihadapi	Jumlah Responden	Percentase (%)
Kurangnya Pengetahuan Pajak	30	42.9
Keterbatasan Akses Teknologi	25	35.7
Kesulitan dalam Menggunakan e-Faktur dan e-SPT	15	21.4

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel ini merangkum hasil wawancara dengan beberapa responden mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam penerapan sistem pajak digital. Sebanyak 42.9% responden mengidentifikasi kurangnya pengetahuan pajak sebagai tantangan utama, diikuti oleh keterbatasan akses teknologi (35.7%) dan kesulitan dalam menggunakan e-Faktur dan e-SPT (21.4%). Tantangan ini menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka.

3.2. Hasil Kegiatan Pengabdian

1. Nilai tambah bagi masyarakat

Salah satu hasil utama dari kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, khususnya terkait dengan penggunaan sistem e-Faktur dan e-SPT. Sebelumnya, banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami peran dan pentingnya kewajiban pajak dalam keberlanjutan usaha mereka. Melalui pelatihan yang diberikan, mereka kini lebih memahami kewajiban tersebut serta bagaimana penggunaan sistem digital ini dapat mempermudah proses pelaporan pajak mereka, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak.

2. Perubahan yang terjadi pada individu/masyarakat dan institusi:

Pemahaman dan penerapan e-Faktur dan e-SPT dalam pengelolaan pajak UMKM: Sebelum pelatihan, sebagian besar UMKM di Kabupaten Sigi kesulitan memahami prosedur perpajakan digital dan penggunaan e-Faktur serta e-SPT. Namun, setelah mengikuti pelatihan dan workshop yang bersifat praktikal dan berbasis pada simulasi langsung, banyak peserta yang merasa lebih percaya diri dalam menggunakan kedua sistem ini. Mereka kini lebih memahami bagaimana e-Faktur dan e-SPT dapat mempermudah pengelolaan pajak mereka. Selain itu, beberapa pelaku UMKM melaporkan bahwa mereka merasa lebih terorganisir dan lebih siap untuk mematuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

3. Tantangan yang dihadapi UMKM dalam penerapan sistem pajak digital dan bagaimana solusinya

Tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM: Banyak pelaku UMKM di Kabupaten Sigi yang menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan sistem pajak digital, terutama terkait dengan literasi teknologi yang masih rendah, kesulitan memahami prosedur administrasi pajak digital, serta keterbatasan infrastruktur digital. Beberapa UMKM bahkan merasa cemas tentang kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian formulir digital yang dapat berujung pada masalah hukum atau denda.

Solusi yang diterapkan: Untuk mengatasi tantangan ini, pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami, menggunakan simulasi dan contoh langsung yang relevan dengan praktik bisnis UMKM. Selain itu, dilakukan pendampingan setelah pelatihan, dengan memberikan konsultasi langsung kepada UMKM yang membutuhkan bantuan teknis terkait implementasi sistem e-Faktur dan e-SPT. Ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan solusi atas masalah yang mereka hadapi dan memberi mereka rasa aman dalam mengadopsi teknologi baru.

3.3. Proses Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui rangkaian pelatihan, workshop, dan sesi konsultasi langsung yang terstruktur dan interaktif. Program dimulai dengan sesi orientasi untuk menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan edukasi pajak kepada peserta. Selanjutnya, peserta mengikuti pelatihan teori yang membahas dasar-dasar kewajiban perpajakan UMKM, dilanjutkan dengan workshop praktikal yang memfokuskan pada penggunaan aplikasi e-Faktur dan e-SPT. Dalam workshop tersebut, peserta dibimbing secara langsung dalam mengisi dan mengoperasikan sistem perpajakan digital menggunakan laptop dan perangkat lunak yang telah disiapkan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga membuka ruang konsultasi bagi peserta untuk menyampaikan kendala dan pertanyaan spesifik yang mereka alami dalam praktik perpajakan. Keberhasilan program ini diukur melalui partisipasi aktif peserta selama pelatihan, yang tercermin dari antusiasme mereka dalam berdiskusi, bertanya, dan menunjukkan kesediaan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam praktik

usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta dalam memahami serta menjalankan kewajiban perpajakan secara digital.

3.3. Keunggulan dan Kelemahan

1. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat

Kesesuaian materi pelatihan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan masyarakat setempat: Materi pelatihan yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, terutama bagi UMKM di Kabupaten Sigi yang mayoritas masih baru dalam menggunakan teknologi untuk administrasi pajak. Pelatihan didesain untuk mengakomodasi tingkat pemahaman peserta yang bervariasi, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang mudah dipahami. Pendekatan praktis yang diberikan juga sangat sesuai dengan konteks lokal dan memudahkan peserta dalam mengadopsi sistem pajak digital.

2. Tingkat kesulitan pelaksanaan dan peluang pengembangan

Meskipun kegiatan berjalan lancar, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan akses internet dan kurangnya pemahaman awal tentang teknologi digital di kalangan sebagian peserta. Beberapa UMKM yang berada di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses materi pelatihan secara online atau dalam melakukan registrasi untuk mendapatkan akses ke e-Faktur dan e-SPT.

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar pelatihan dilakukan secara lebih intensif dengan menyasar daerah yang lebih terpencil. Selain itu, bisa dilakukan penyuluhan tambahan mengenai pentingnya infrastruktur digital dan dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang lebih memadai untuk UMKM, seperti pelatihan lanjutan atau pendampingan berkelanjutan yang lebih personal. Dengan demikian, kegiatan ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM di seluruh Kabupaten Sigi.

4. KESIMPULAN

4.1. Ringkasan Hasil yang Diperoleh

Program pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sigi. Melalui pelatihan dan workshop yang dilaksanakan, peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, terutama terkait dengan penggunaan e-Faktur dan e-SPT. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan yang jelas dalam pemahaman mereka tentang kewajiban pajak dan penerapan sistem digital ini dalam pelaporan pajak. Selain itu, program ini juga berhasil mengukur tingkat keberhasilan penerapan e-Faktur dan e-SPT oleh pelaku UMKM. Berdasarkan observasi langsung, banyak peserta yang berhasil mengimplementasikan sistem ini dalam praktik bisnis mereka, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Penerapan sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi pajak yang sebelumnya sering terjadi akibat kurangnya pemahaman dan ketidakmampuan dalam menggunakan sistem manual.

4.2. Kelebihan dan Kekurangan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan. Salah satunya adalah pendekatan yang praktis dan langsung, di mana peserta dapat terlibat dalam simulasi penggunaan e-Faktur dan e-SPT. Pendekatan berbasis pengalaman ini sangat relevan bagi pelaku UMKM yang lebih cenderung belajar dengan melakukan, bukan hanya mengandalkan teori semata. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan keterampilan digital pelaku UMKM, yang kini lebih siap menghadapi tantangan era digitalisasi perpajakan. Peningkatan kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dan e-SPT memberi mereka

kepercayaan diri dalam mengelola kewajiban pajak secara digital. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur dan akses, terutama di daerah terpencil, yang menghambat kelancaran kegiatan. Beberapa peserta kesulitan mengakses materi pelatihan online atau mengalami gangguan teknis saat menggunakan aplikasi e-Faktur dan e-SPT. Selain itu, tantangan literasi digital juga masih menjadi hambatan, meskipun pelatihan telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesulitan dalam memahami aspek teknis penggunaan aplikasi digital, yang perlu perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan pemahaman digital di kalangan pelaku UMKM.

4.3. Saran untuk Pengembangan Selanjutnya

1. Rekomendasi untuk Pelaksanaan Program Serupa di Daerah Lain

Untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang, perlu dilakukan perluasan jangkauan kegiatan ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Hal ini penting agar pelaku UMKM yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses informasi dan teknologi juga dapat merasakan manfaat dari pelatihan perpajakan digital. Pelatihan dapat dilakukan secara lebih intensif dan terstruktur, dengan memanfaatkan teknologi seperti webinar, video pembelajaran, atau aplikasi pembelajaran jarak jauh, sehingga peserta dapat mengakses materi secara fleksibel dan mandiri sesuai dengan kondisi masing-masing. Selain itu, disarankan adanya pendampingan berkelanjutan setelah pelatihan selesai. UMKM memerlukan dukungan teknis dalam tahap implementasi, terutama saat menghadapi kendala dalam penggunaan e-Faktur dan e-SPT. Pendampingan ini bisa berupa konsultasi daring, sesi tanya jawab, atau penyediaan pusat bantuan teknis, sehingga pelaku UMKM merasa lebih terbantu dan yakin dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri dan benar.

2. Pengembangan Program untuk Pelaku UMKM di Kabupaten Sigi

Untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan infrastruktur dan literasi digital, program pengabdian mendatang perlu memasukkan komponen penyuluhan mengenai pentingnya infrastruktur digital bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dapat melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan penyedia layanan internet guna memastikan ketersediaan koneksi yang stabil, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami kesenjangan akses teknologi. Selain itu, pelatihan literasi digital yang lebih mendalam juga perlu diberikan untuk membantu UMKM memahami dan memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pengelolaan perpajakan mereka. Di sisi lain, penting untuk menyelenggarakan sosialisasi secara berkelanjutan. Pelatihan lanjutan yang membahas perubahan regulasi perpajakan serta fitur-fitur terbaru dalam aplikasi e-Faktur dan e-SPT sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM tetap terinformasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan sistem perpajakan digital. Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya mampu mengelola pajak secara lebih efektif, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Dengan pengembangan lebih lanjut dan evaluasi berkelanjutan, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal di Kabupaten Sigi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrean, R. and Setyowati, M. (2022). Analysis of business development services in improving taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises. *Jurnal Public Policy*, 8(3), 161. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i3.5399>
- Badriyah, N. and Muhtarom, A. (2023). Improving human resources for msme actors who are competitive through digital transformation training and continuous use of technology., 223-230. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-244-6_36

- Bellon, M., Chang, J., Dabla-Norris, E., Khalid, S., Lima, F., Rojas, E., ... & Villena, P. (2019). Digitalization to improve tax compliance. *Imf Working Paper*, 19(231). <https://doi.org/10.5089/9781513513713.001>
- Fauziah, E. and Halim, R. (2023). The influence of taxpayer awareness and tax sanctions on msme taxpayer compliance at kpp pratama purwakarta district. *Jasa (Jurnal Akuntansi Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(1), 150-157. <https://doi.org/10.36555/jasa.v7i1.2172>
- Hermanto, A. (2022). Strategies to improve taxpayers' compliance of indonesian micro small and medium enterprises: prisma approach. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 101-114. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.421>
- https://sulteng.antaranews.com/berita/284580/pemkab-sigi-perkembangan-umkm-topang-pembangunan-di-daerah?utm_source=chatgpt.com
- Janan, S. and Mokhlas, M. (2023). Analysis of the effect of tax socialization, tax sanction, and quality of service of tax officials on msme taxpayer compliance (case study on individual and entity taxpayers in pati regency). *Economics and Business Solutions Journal*, 7(2), 99. <https://doi.org/10.26623/ebsj.v7i2.7852>
- Judijanto, L. (2024). Taxation policy and compliance burden on msmes: an in-depth legal study in indonesia. *International Journal of Business Law and Education*, 5(2), 1597-1504. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.618>
- Kartikasari, M., Muttaqin, I., Yunita, E., & Firmansyah, F. (2022). During the covid-19 pandemic, a compliance tax was imposed on batik tegalan entrepreneurs from the perspectives of information, knowledge, accounting systems, and business types.. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220101.007>
- Kurniawati, E., Idris, I., Handayati, P., & Osman, S. (2021). Digital transformation of msmes in indonesia during the pandemic. *Journal of Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 9(2), 316-331. [https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2\(21\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.2(21))
- Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2023). Factors affecting msme taxpayer compliance: tax sanctions as moderation. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 136-156. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i1.1152>
- Michael, M. and Widjaja, W. (2024). Tax compliance in indonesian msmes: key factors explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 152-166. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>
- Mukharomah, N. and Dali, R. (2023). The effect of education level and tax incentives on msme taxpayer compliance (case study on msme owners in central village). *Jurnal Harmoni Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 55-59. <https://doi.org/10.32832/jharmoni.v2i1.14873>
- Murnidayanti, S. and Putranti, T. (2023). The effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small, and medium enterprises (msmes). *Jurnal Public Policy*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6561>
- Murnidayanti, S. and Putranti, T. (2023). The effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small, and medium enterprises (msmes). *Jurnal Public Policy*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6561>
- Muslim, A. (2022). Maximizing the indonesian's tax revenue from micro, small, and medium enterprises (msmes) sector. *Jemasi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 228-238. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v18i2.533>
- Naitili, S., Hambali, A., & Nurofik, N. (2022). Tax incentives and taxpayer compliance of micro, small and medium enterprises: the moderating role of tax literacy. *Journal of Economics Business and Accountancy Ventura*, 24(3), 420-430. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2902>

- Qi, Y. and Azmi, A. (2021). Factors affecting electronic invoice adoption and tax compliance process efficiency. *Transforming Government People Process and Policy*, 15(1), 150-168. <https://doi.org/10.1108/tg-04-2020-0070>
- Reni, A., Sihite, M., & Rijal, S. (2023). Human resource management, technology adaptation, and environmental policy: a multi-variable study of msme entrepreneurship in indonesia. *International Journal of Business Law and Education*, 5(1), 72-89. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.358>
- Sumiok, C. (2023). Analyzing the impact of tax policy on financial performance and compliance of msmes in indonesia. *ijat*, 1(3), 143-155. <https://doi.org/10.61194/ijat.v1i3.130>
- Zulma, G. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha umkm di indonesia. *Ekonomis Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>